

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkoperasian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pada BAB I pasal (1) yang menyatakan bahwa: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Berdasarkan definisi di atas dijelaskan bahwa koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memperhatikan kepentingan bersama bukan hanya orang perorangan, tetapi berdasarkan atas asas kekeluargaan yang terbuka dan demokratis untuk mencapai perekonomian yang kuat dan masyarakat yang maju. Hal ini yang menjadi tugas berat bagi koperasi untuk menciptakan hal tersebut. Untuk itu koperasi harus tangguh dan berpikir positif pada masyarakat sehingga koperasi dapat tetap eksis dalam pertumbuhan dan persaingan global yang semakin dekat. Untuk mengetahui kemampuan berkompetisi suatu koperasi, penilaian koperasi mutlak dilakukan dalam rangka menentukan langkah yang tepat bagi perkembangan koperasi selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM/No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa “Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Sedangkan Menurut Pasal 84 UU No 17 tahun 2012, “Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota”. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Menurut UU Pasal 89 No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17 tahun 2012, bahwa untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan pinjam sekunder. Akan tetapi koperasi simpan pinjam sekunder ini dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. koperasi simpan pinjam sekunder tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan seperti simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya, manajemen risiko, konsultasi manajemen usaha simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam, standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya, pengadaan sarana usaha untuk anggotanya, pemberian bimbingan dan konsultasi.

Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor *riil*. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Untuk menjamin keamanan serta menjaga kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana di koperasi simpan pinjam, telah diatur dalam Pasal 94 UU No 17 tahun 2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin simpanan anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan tersebut menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota koperasi simpan pinjam. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Begitu pula dengan koperasi, walaupun usaha koperasi bukan semata-mata berorientasi pada laba namun didalam menjalankan aktivitas usahanya koperasi harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan (tidak merugi) sehingga kelangsungan usahanya dapat terjaga dalam hal ini laba berperan penting. Akan tetapi laba yang besar belum merupakan ukuran perusahaan itu telah bekerja secara efisien. Analisis terhadap data keuangan koperasi perlu dilakukan khususnya laporan kinerja laporan keuangannya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja koperasi. Kinerja keuangan diartikan sebagai suatu tampilan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Salah satu aspek pengelolaan keuangan koperasi yaitu dengan melakukan pencatatan dalam bentuk laporan keuangan.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 pembangunan koperasi seharusnya diarahkan pada kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi

sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang. Perkembangan koperasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan kemampuan ekonomi anggota, potensi usaha, serta meningkatkan peran dalam perekonomian nasional dan global. Namun pada kenyataan bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah koperasi karena koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng dinilai tidak sehat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, sampai 31 Desember 2022 anggota PKP-RI Kabupaten Buleleng berjumlah 40 koperasi primer.

Data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Buleleng

No	Nama Koperasi	Alamat	Status Aktivitas
1	KPN Praja Mukti	Jl. Pahlawan No. 1	Aktif
2	KPN Susila Bhakti	Jl. Raya Sangsit, Desa Sangsit	Aktif
3	KPN Setia Budhi	Jl. Kartini	Aktif
4	KPN Werdhi Yasa	Jl. Bisma No 8XX, Kel. Banjar Tegal	Aktif
5	KPN Bhakti Husada	Jl. Veteran No. 15, Kel. Astina	Aktif
6	KPN Balidita	Jl. Singaraja-Gerogak, Banjar Dinas Gondol	Aktif
7	KPN Ikhlas	Kel. Kampung Bugis	Aktif
8	PKP-RI Kab. Buleleng		Aktif
9	KPN Artha Sadhana	Desa Banjar	Aktif
10	KPN Sejahtera	Jl. Singara-Busungbiu	Aktif
11	KPN Widia Karma Tejakula	Desa Tejakula	Aktif
12	KPN Wiyata	Jln. Pahlawan No.1	Aktif
13	KPRI Sada Sukasada	Desa Sukasada	Aktif
14	KPN Dharma Praja	Desa Sangsit	Aktif
15	KPN Angkasa	Jl. Gajah Mada No. 144	Tidak Aktif
16	KPN Praja Kerta Buana	Jl. Singaraja-Tejakula	Aktif
17	KPN. Hita Karana	Jl. Singaraja-Seririt KM. 6	Aktif
18	KPN. Abhyudaya	Jl. Pramuka No. 6	Aktif
19	KPN. Harta Nadi	Jl. Srikandi	Aktif
20	KPN. Mina Bahari	Jl. Kartini No. 4	Aktif
21	KPN. Niaga Artha Sari	Jl. Teleng Singaraja	Tidak Aktif

No	Nama Koperasi	Alamat	Status Aktivitas
22	KPN. Kuwera	Jl. Singaraja-Kaliuntu	Aktif
23	KPN. Pengayoman	Jl. Veteran No. 18 Singaraja	Aktif
24	KPN. Sutha Kerti	Jl. Singaraja-Kubutambahan	Aktif
25	KPN. Agraria	Jl. Dewi Sartika No.24 Singaraja	Aktif
26	KPN. Werdhi Sedana	Jl. Pulau Natuna	Aktif
27	KPN. Mahayu Warga	Jl. Jendral Sudirman No. 64	Aktif
28	KPN. Satya Dharma	Jl. Gajah Mada Singaraja	Aktif
29	KPN. Rupekes	Jl. Ngurah Rai No. 30/RSUD Sgr	Tidak Aktif
30	KPN. Sarwa Nadi	Jl. Ahmad Yani No.99	Aktif
31	KPN. Swakarya	Jl. Pramuka No. 24	Aktif
32	KPN. Dana Paramitha	Jl. Diponegoro No. 100	Aktif
33	KPN. Patinus	Jl. Jendral A. Yani. 101	Aktif
34	KPN. Artha Sanggraha Adiguna	Jl. Banjar Asem, SMP Negeri 2 Seririt	Aktif
35	KPN. Dharma Yasa	Jl. Singaraja-Gerogak	Aktif
36	KPN. Rare Angon	Jl. Ahmad Yani No.99	Tidak Aktif
37	KPN. Susila Dharma	Jl. Ngurah Rai No. 34 Seririt	Aktif
38	KPN. Bahagia	Jl. Singaraja- Gerogak	Aktif
39	KPN. Dharma Krya	Jl. Jelantik Gingsir No. 26	Aktif
40	KPRI. Kembang Kenanga	Jl. Bisma Barat No.25	Aktif

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng (2022)

Dari data diatas tercatat bahwa terdapat empat koperasi yang sudah tidak aktif serta tidak menyelesaikan kewajiban untuk membayar simpanan wajib. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang-orang yang paham koperasi. Yang dimana hal ini berimbas pada kinerja koperasi yang kurang bagus atau menurunnya suatu kinerja dari pengurus, memperbaiki kondisi kinerja merupakan hal yang paling baik. Karena jika kondisi pencapaian menurun atau tidak mencapai target berarti terjadi permasalahan dalam kinerja dari pengurusnya. Akan tetapi jika dari penurunan tersebut setiap bulan meningkat berarti ada perbaikan pada kondisi kinerja dari pengurus tersebut. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas sumber

daya manusia yang dimiliki pengurus koperasi, tentu akan berdampak positif terhadap kemampuan pengembangan usaha yang dikelola oleh lembaga koperasi dengan baik dan juga sehat. Dan tentunya menambah nilai untuk meningkatkan perekonomian kita. Dan juga koperasi diharapkan bisa menjadi solusi bagi persoalan ekonomi sehingga harus didorong agar tumbuh untuk mengelola produk-produk unggulan daerah. (Setiani dan Alamsyah, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsiah dan Arsyad (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tersebut secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan koperasi. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Harimukti dan Nugroho (2019), penelitian ini meneliti pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja koperasi di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja koperasi. SDM yang berkualitas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan memiliki keahlian yang memadai, anggota maupun karyawan koperasi dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan efisien, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Lebih lanjut bahwa menurut Oktaviani (2020) dan Munawaroh (2011) bahwa pengendalian internal penting untuk diterapkan oleh koperasi dan UMKM. Kurang efektifnya sistem pengendalian internal dalam koperasi akan mengganggu aktivitas operasional dan mencapai tujuan koperasi. Sementara itu menurut Suswardji (2012) dan Ahmad & Al-Shbiel (2019) menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai keberhasilan di suatu organisasi dibutuhkan

suatu landasan yang kuat mencakup kompetensi sumber daya manusia meliputi kompetensi pimpinan, manajer, karyawan, serta kompetensi organisasi yang dapat membangun organisasi secara jangka panjang terhadap lingkungan eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ratnasari (2018) terkait pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja koperasi di kota Surabaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh koperasi, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Hasil sejenis juga diperoleh oleh Nuryaman dan Jannah (2019) dimana sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sistem pengendalian internal membantu melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, kecurangan, atau kerugian yang tidak perlu. Dengan adanya prosedur pengendalian yang efektif, seperti pemisahan tugas, verifikasi transaksi, dan pemantauan yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya pencurian, penipuan, atau kerugian materiil lainnya. Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat melindungi asetnya, memastikan keandalan informasi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, mematuhi peraturan dan hukum, serta mengelola risiko dengan baik (Putri dan Endiana, 2020).

Faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan maksimalnya kinerja koperasi adalah partisipasi anggota. Partisipasi anggota dan koperasi adalah

dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi anggota merupakan kewajiban sekaligus hak anggota yang memiliki pengaruh dalam kegiatan koperasi. Berdasarkan Undang-undang Dasar No. 25 Tahun 1992 Pasal 20, kewajiban anggota yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Anggota juga berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Sementara hak anggota adalah menghadiri, menyatakan pendapat, memberi suara dalam rapat anggota, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan rapat anggota, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota koperasi serta mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi, sehingga dapat dikatakan partisipasi anggota memiliki peran yang bertautan dengan kinerja koperasi dalam usahanya untuk mencapai kinerja yang maksimal. Partisipasi aktif dari anggota koperasi memiliki dampak positif terhadap tercapainya kinerja koperasi yang maksimal. Untuk itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka untuk mengetahui Bagaimana Peran kepemimpinan, kompetensi pengelola dan partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi sehingga diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan masukan penting dalam pengambilan keputusan mengenai kinerja koperasi. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) meneliti pengaruh partisipasi anggota dan kualitas pelayanan terhadap kinerja koperasi serba usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggota dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi. Hal yang sama diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyah dan Lubis (2019) bertujuan untuk

menguji pengaruh partisipasi anggota dan manajemen koperasi terhadap kinerja koperasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggota dan manajemen koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja koperasi. Partisipasi anggota memungkinkan mereka terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam koperasi. Melalui mekanisme demokrasi seperti rapat anggota, anggota dapat memberikan masukan, menyampaikan pendapat mereka, dan berkontribusi pada keputusan strategis koperasi. Partisipasi ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan anggota, sehingga mendukung kinerja koperasi secara keseluruhan (Amalina et.al, 2021).

Teori agensi mengacu pada hubungan antara *principal* (pihak utama atau pemilik) dan *agent* (pihak yang dipekerjakan untuk melakukan tugas tertentu) di mana ada potensi konflik kepentingan antara kedua pihak tersebut. Dalam konteks koperasi, *principal* mengacu pada anggota koperasi, sementara *agent* mengacu pada pengurus koperasi. Dalam koperasi, pengurus dipekerjakan oleh anggota untuk menjalankan operasional koperasi dan mengelola keuangan koperasi. Namun, terdapat potensi konflik kepentingan antara pengurus dan anggota koperasi, terutama jika pengurus lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok kecilnya daripada kepentingan koperasi secara keseluruhan. Teori agensi dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengurus dan anggota koperasi, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja koperasi. Misalnya, jika pengurus koperasi bertindak untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecilnya, ini dapat mempengaruhi kinerja koperasi secara keseluruhan dan merugikan anggota.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul mengenai **“PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP KINERJA KOPERASI PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI KABUPATEN BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pada koperasi.
2. Adanya laporan keuangan koperasi yang tidak sehat yang disebabkan oleh berbagai faktor internal serta eksternal dari koperasi hingga terjadinya kebangkrutan pada 4 koperasi pegawai negeri di Kabupaten Buleleng.
3. Adanya *research gap* hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah sangat penting guna memfokuskan penelitian pada beberapa permasalahan juga sejalan dengan variabel penelitian. Sehingga penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Anggota

Terhadap Kinerja Koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas, adapun rumusan masalah:

- (1) Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kinerja Koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Buleleng?
- (2) Apakah Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kinerja Koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Buleleng?
- (3) Apakah Partisipasi Anggota Berpengaruh Terhadap Kinerja Koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, berikut tujuan dilaksanakannya penelitian:

- (1) Mengetahui Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Buleleng.
- (2) Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Buleleng.
- (3) Mengetahui Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Kinerja Koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

- (1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas ilmu secara teoritis dibidang akuntansi khususnya mengenai kinerja pada koperasi.

(2) Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas serta serta sumbangan pemikiran mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi sehingga dapat membantu agar dapat meningkatkan kinerja koperasi.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan informasi berkaitan dengan pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama untuk mengembangkan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.